



PENETAPAN

Nomor 195/Pdt.P/2023/PA.Brk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Boroko

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, NIK: xxxxxx, tempat dan tanggal lahir Pxxxxg, 27 Mei 1977, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, bertempat tinggal di KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA;

Pemohon I;

PEMOHON 2, NIK: xxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Txxxxxa, 20 November 1980, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxxxx x, xxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;

Pemohon II;

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tuanya calon suami anak Para Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 12 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Boroko pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 12 Desember 2023 dengan register perkara Nomor 195/Pdt.P/2023/PA.Brk telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa, para Pemohon hendak menikahkan anak para Pemohon yang beridentitas :

Nama : Anak para pemohon
NIK : 7108026003070001
TTL : xxxxxx, 20-03-2007
Umur : 16 Tahun
Pendidikan : SLTP
Agama : Islam
Pekerjaan : xxxxx xxxxxxxx
Alamat : xxxxx x, xxxx xxxx, Kecamatan Bxxxxna, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;

dengan calon suaminya:

Nama : Calon anak para pemohon
NIK : 7501010304030005
TTL : zxxxxxx, 03-04-2003
Umur : 20 Tahun
Pendidikan : SD
Agama : Islam
Pekerjaan : Penjual Eskrim
Pendapatan : Rp 1.500.000,-/Bulan
Alamat : Dusun 1, Desa xxxxx, Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx;

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
3. Bahwa, alasan Pemohon I dan Pemohon II bermaksud segera menikahkan anak para Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan hubungan

Hal. 2 dari 24 Hal. Penetapan No.XXX/Pdt.P/2023/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya sudah sangat erat dan terjalin sejak 1 Mei 2023 sampai sekarang, dan anak pemohon yang bernama Anak para pemohon dengan calon suaminya yang bernama Calon anak para pemohon sudah melakukan pelanggaran hukum dan agama seperti hubungan suami dan isteri dan anak Pemohon sekarang dalam keadaan hamil 5 bulan;

4. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, para Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan yakni 19 tahun;
5. Bahwa, antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, persemendaan, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa, anak para Pemohon telah akil Baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan begitu pula calon suaminya sudah akil baligh dan siap menjadi kepala rumah tangga;
7. Bahwa, keluarga para Pemohon dengan keluarga calon suaminya telah bermusyawarah dan merestui hubungan antara anak para Pemohon dengan calon suaminya, serta tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa, para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Boroko cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama (Anak para pemohon) untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama (Calon anak para pemohon);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Hal. 3 dari 24 Hal. Penetapan No.XXX/Pdt.P/2023/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 195/Pdt.P/2023/PA.Brk tanggal 13 Desember 2023 untuk menghadap ke persidangan, atas panggilan tersebut Para Pemohon telah hadir secara *in person* menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya, dibacakanlah surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa perkara *a quo* disidangkan dengan Hakim Tunggal;

Bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, serta orang tua calon suami anak Para Pemohon perihal risiko perkawinan, terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun bagi anak Para Pemohon, belum siapnya organ reproduksi anak yang bisa berdampak pada kesehatan ibu dan janinnya, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, yang dapat berpotensi menimbulkan perselisihan atau pertengkaran dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa, Hakim telah mendengarkan keterangan anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, keterangan Para Pemohon sebagai orang tua anak yang dimohonkan dispensasi kawin, dan calon suami anak Para Pemohon serta orang tua calon suami anak Para Pemohon;

Bahwa, Para Pemohon selaku orang tua kandung anak yang dimintakan dispensasi kawin, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon telah berusaha semaksimal mungkin untuk tidak menikahkan anaknya hingga berumur 19 tahun, akan tetapi Para Pemohon menyatakan bahwa anaknya telah bersikukuh untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa para Pemohon harus mengikuti kemauan anak Para Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya karena hubungannya yang sedemikian erat;

Hal. 4 dari 24 Hal. Penetapan No.XXX/Pdt.P/2023/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon tahu anaknya telah berhubungan sedemikian erat dengan calon suaminya sejak lama hingga anak Para Pemohon dalam keadaan hamil;
- Bahwa Para Pemohon tidak memaksa anaknya menikah dengan calon suaminya
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus dan calon suaminya berstatus lajang;
- Bahwa Para Pemohon telah berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak mereka;
- Bahwa Para Pemohon telah menjalin komunikasi dengan orang tua calon suami;

Bahwa terhadap permohonan Para Pemohon, anak Para Pemohon yang bernama Asrianti Amir (umur 16 tahun), dipersidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini anak Para Pemohon masih berumur 16 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon telah menjalin hubungan sejak bulan Mei 2023 sampai dengan sekarang;
- Bahwa secara psikologis, anak Para Pemohon telah siap membina rumah tangga dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Para Pemohon mengaku telah melakukan pelanggaran bersama dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Para Pemohon dalam keadaan hamil 5 bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana pernikahan tanpa unsur paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa anak para Pemohon siap untuk membina rumah tangga dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan belum pernah menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak menerima pinangan laki-laki lain selain calon suaminya yang bernama Prima Mohi;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah pernah bertemu dan berkunjung ke rumah orang tua Prima di Bolaang Mongondow Selatan;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak pernah dibentak, dipukul maupun dilukai oleh Prima;

Hal. 5 dari 24 Hal. Penetapan No.XXX/Pdt.P/2023/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, calon suami yang bernama Prima Mohi (20 tahun), pekerjaan penjual eskrim, di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa calon suami telah menjalin hubungan yang sangat serius dengan anak Para Pemohon sejak bulan Mei 2023 sampai dengan sekarang;
- Bahwa calon suami sudah sangat mencintai anak Para Pemohon serta siap melangsungkan pernikahan berdasarkan keinginan sendiri tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa calon suami telah memiliki pekerjaan sebagai penjual eskrim;
- Bahwa calon suami telah siap lahir batin untuk mengarungi bahtera rumah tangga dengan anak para Pemohon;
- Bahwa calon suami merasa harus bertanggungjawab kepada anak Para Pemohon karena telah melanggar agama dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa calon suami telah mengenal anak Para Pemohon sejak lama karena calon suami bekerja di dekat rumah Para Pemohon;
- Bahwa calon suami akan senantiasa berusaha menerima kekurangan maupun kelebihan dari calon istrinya;
- Bahwa calon suami tidak pernah memukul, membentak maupun melukai anak Para Pemohon;

Bahwa, ibu kandung calon suami yang bernama Sartin Ajana binti Bahjah Ajana, umur 54 tahun, di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua telah berusaha sebisa mungkin untuk mencegah pernikahan calon suami dengan anak Para Pemohon, hingga calon istri berumur genap 19 tahun, akan tetapi keduanya tetap segera menginginkan untuk menikah;
- Bahwa ayah kandung Prima telah meninggal sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
- Bahwa ibu kandung Prima tinggal di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
- Bahwa orang tua tidak memaksa kedua anak tersebut untuk segera melangsungkan perkawinan;

Hal. 6 dari 24 Hal. Penetapan No.XXX/Pdt.P/2023/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua calon suami telah berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak mereka;
- Bahwa calon suami berstatus lajang dan belum pernah menikah;
- Bahwa keluarga telah melakukan musyawarah keluarga terkait rencana pernikahan anak Para Pemohon dan calon suami agar tidak melakukan tindakan negatif jika keduanya tidak segera dihalalkan;
- Bahwa ibu kandung telah menerima segala kelebihan dan kekurangan wanita pilihan Prima;
- Bahwa ibu kandung telah menjalin komunikasi dengan Para Pemohon untuk rencana perkawinan anaknya;

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Surat Penolakan Kehendak Nikah atau Rujuk Nomor B.481/Kua.23xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bintauna xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx telah bermeterai cukup dan telah dinastegelen, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxxxx (Pemohon I) NIK 7108022705770001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx tanggal 04-12-2020, telah bermeterai cukup, dinastegelen serta dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim, terbukti sesuai lalu diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxxx (Pemohon II) NIK 710xxxx0001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx tanggal 04-12-2020, telah bermeterai cukup, dinastegelen serta dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim, terbukti sesuai lalu diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxxxxx Nomor 7108-xxxx-0097 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tanggal 16 November 2011 telah bermeterai cukup, dinastegelen serta dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim, terbukti sesuai lalu diberi tanda P.4;

Hal. 7 dari 24 Hal. Penetapan No.XXX/Pdt.P/2023/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7108xxxxx021 atas nama xxxxmir yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bolaang Mongondow Utara tanggal 04-12-2020, telah bermeterai cukup, dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim, terbukti sesuai lalu diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama xxxxx Nomor DN-xxxxxx yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, ditandatangani oleh Kepala SMPN 1 Bintauna Kabupaten Bolaang Mongondow Utara pada tanggal 04 Juni 2021 telah bermeterai cukup, dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim, terbukti sesuai lalu diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Prima Mohi NIK 750xxxxx05 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tanggal 22-06-2020, telah bermeterai cukup, dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim, terbukti sesuai lalu diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Akta Kematian atas nama Simon Mohi Nomor xxxxxx-0004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo pada tanggal 8 Desember 2023, telah bermeterai cukup, dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim, terbukti sesuai lalu diberi tanda P.8;
9. Surat Keterangan Kesehatan Calon Pengantin Di Bawah Umur Nomor xxxxxXII/2023 atas nama Asrianti Amir yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Bintauna Kecamatan Bintauna xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx pada tanggal 11 Desember 2023, telah bermeterai cukup, dinazzegelel lalu diberi tanda P.9;
10. Surat Keterangan Kesehatan Calon Pengantin Nomor 440/PKMxxxxxxXII/2023 atas nama xxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Bintauna Kecamatan Bintauna xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx pada tanggal 11 Desember 2023 telah bermeterai cukup, dinazzegelel lalu diberi tanda P.10;

Hal. 8 dari 24 Hal. Penetapan No.XXX/Pdt.P/2023/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selain bukti-bukti tertulis Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut;

1. **SAKSI 1**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal xxxxx x, Desa Voaa, Kecamatan Bintauna, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, saksi mengaku sebagai tetangga dekat Para Pemohon, serta saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu tujuan Para Pemohon adalah untuk memintakan dispensasi untuk menikahkan anaknya yang belum cukup umur;
- Bahwa saksi tahu umur anak Para Pemohon masih 16 tahun;
- Bahwa saksi tahu anak Para Pemohon telah menjalin hubungan dengan calon suami sekitar bulan Agustus 2023;
- Bahwa saksi seringkali mendapati anak Pemohon dan calon suaminya berduaan;
- Bahwa saksi mendapati anak Para Pemohon yang mual-mual karena hamil;
- Bahwa saksi juga yang mengantar anak para Pemohon periksa ke puskesmas untuk periksa kehamilan;
- Bahwa saksi tahu anak Para Pemohon dan calon suami tidak ada halangan untuk menikah, baik karena nasab, sesusuan maupun semenda;

2. **SAKSI 2**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Kepala Dusun, bertempat tinggal di Dusun 1, Desa Voaa, Kecamatan Bintauna, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, saksi mengaku sebagai keponakan Pemohon I, serta saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu tujuan Para Pemohon ke persidangan adalah memintahkan dispensasi anaknya untuk bisa menikah dengan calonnya;
- Bahwa saksi tahu anak Para Pemohon masih berumur 16 tahun dan ingin segera menikah karena telah melakukan pelanggaran;

Hal. 9 dari 24 Hal. Penetapan No.XXX/Pdt.P/2023/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui hubungan antara anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah sedemikian erat;
- Bahwa saksi pernah mendapati anak Para Pemohon dan calon suaminya bersama-sama;
- Bahwa saksi tahu antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan menikah baik secara nasab maupun agama, kecuali masalah umur;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Para Pemohon menyatakan telah cukup dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi serta menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala hal ikhwal yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* disidangkan dengan Hakim Tunggal sesuai dengan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang "Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin";

Menimbang, bahwa dalam memeriksa anak Para Pemohon yang masih di bawah umur, Hakim Tunggal dalam persidangan telah menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti anak, selain itu Hakim Tunggal juga melepas segala atribut persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Kompetensi Absolut

Menimbang, bahwa dalam permohonan Para Pemohon yang menyatakan bahwa anaknya beragama Islam sedangkan pokok perkara yang diajukan oleh Para Pemohon adalah dispensasi kawin yang termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (a) angka

Hal. 10 dari 24 Hal. Penetapan No.XXX/Pdt.P/2023/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, perkara ini termasuk dalam kompetensi *absolut* Peradilan Agama, untuk mengadili perkara *a quo*, karena sifatnya untuk kepentingan sepihak, maka permohonan tersebut termasuk perkara *voluntair*;

Kompetensi Relatif

Menimbang, bahwa karena Para Pemohon bertempat kediaman di xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Boroko, untuk itu berdasarkan Pasal 142 RBg jo Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 05 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka perkara ini merupakan kewenangan *relative* Pengadilan Agama Boroko;

Legal Standing

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari anak yang dimohonkan dispensasi kawin, oleh karenanya Para Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Bab IV bagian kesatu Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 145 R.Bg jo Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya;

Penasihatatan

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati Para Pemohon agar menunda pernikahan anaknya sampai dengan cukup umur, akan tetapi Para Pemohon tetap bersikukuh pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami, serta orang tua calon suami perihal kelangsungan wajib belajar 12 tahun bagi anak Para Pemohon, calon

Hal. 11 dari 24 Hal. Penetapan No.XXX/Pdt.P/2023/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami, kesiapan organ reproduksinya yang bisa berdampak pada kesehatan ibu dan janinnya, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, yang dapat berpotensi menimbulkan perselisihan/pertengkaran dan kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia jo. Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang "Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin", namun mereka tetap berkeinginan dilaksanakannya perkawinan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya memohon agar anak Para Pemohon yang bernama Asrianti Amir binti Asri Amir umur 16 tahun, diberikan dispensasi kawin untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Calon anak para pemohon umur 20 tahun dengan alasan keduanya sudah menjalin hubungan sedemikian erat sejak Mei 2023 sampai sekarang serta keduanya telah melakukan hubungan layaknya suami istri hingga anak Para Pemohon dalam keadaan hamil 5 bulan;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan dari Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon, yang pada pokoknya menyatakan telah sanggup membimbing keduanya untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, serta menyatakan siap bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, hukum, kesehatan dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa Para Pemohon sebagai orang tua kandung anak yang dimohonkan dispensasi kawin bersedia untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, hukum, kesehatan dan pendidikan anak sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

Hal. 12 dari 24 Hal. Penetapan No.XXX/Pdt.P/2023/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perlindungan Anak, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak);

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9 dan P.10 serta 2 orang saksi yang masing-masing bernama

SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1, P.9 dan P.10 telah bermeterai cukup dan telah dinazzegeleen, bukti P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8 telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazzegeleen, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 285 RBg jo. Pasal 2 Ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarip Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 berupa Surat Penolakan Kantor Urusan Agama yang dikeluarkan oleh Pejabat berwenang, bermeterai cukup, telah dinazzegeleen, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Para Pemohon telah berupaya menikahkan anaknya, akan tetapi oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bintauna ditolak, karena mempelai perempuan belum berumur 19 tahun, relevan dengan dalil permohonan Para Pemohon angka (4) yang hendak dibuktikan oleh Para Pemohon, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut di atas harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan ke instansi terkait, hal tersebut sesuai dengan

Hal. 13 dari 24 Hal. Penetapan No.XXX/Pdt.P/2023/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2 dan P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon, dikeluarkan oleh Pejabat berwenang, bermeterai cukup, telah dinazzegele, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa identitas Para Pemohon telah sesuai dengan permohonan Para Pemohon, maka bukti P.2 dan P.3 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.4 dan P.5 berupa fotokopi Akta Kelahiran dan fotokopi Kartu Keluarga, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, telah dinazzegele, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa saat ini anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun untuk bisa melangsungkan perkawinan, relevan dengan dalil permohonan Para Pemohon angka (1), maka bukti surat bertanda P.4 dan P.5 sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.4 dan P.5 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa anak Para Pemohon belum berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P.6 berupa fotokopi Ijazah Terakhir anak Para Pemohon, telah bermeterai cukup dan dinazzegele, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, isinya menerangkan bahwa anak Para Pemohon telah selesai menempuh pendidikan setara dengan SMP, telah memenuhi syarat formil, sehingga dinilai sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P.7 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon suami anak yang dimintakan dispensasi kawin, telah bermeterai cukup dan dinazzegele, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, isinya menerangkan bahwasanya identitas calon suami anak Para Pemohon adalah telah sesuai, begitu juga dengan umur calon suami anak Para Pemohon yang sudah lebih dari 19 tahun, telah memenuhi syarat formil dan

Hal. 14 dari 24 Hal. Penetapan No.XXX/Pdt.P/2023/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materil bukti autentik, sehingga dinilai sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P.8 berupa fotokopi Akta Kematian ayah kandung calon suami anak para Pemohon yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, isinya menerangkan bahwasanya ayah kandung calon suami anak Para Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 6 April 2014 di Kabupaten Gorontalo, telah memenuhi syarat formil bukti autentik, sehingga dinilai sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat dan patut dinyatakan ayah kandung calon suami anak Para Pemohon telah dalam keadaan meninggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P.9 dan P.10 berupa fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Calon Pengantin Di Bawah Umur, yang menerangkan bahwa anak Para pemohon telah melakukan pengecekan Kesehatan calon pengantin ke dinas Kesehatan setempat, telah memenuhi syarat formil, sehingga dinilai sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi, dimana kedua saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi dan keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, sehingga secara formil kedua saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat bukti saksi;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon tidak halangan bertindak sebagai saksi, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 172 RBg dan masing masing saksi tersebut telah diperiksa satu persatu oleh Hakim, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 RBg, dengan demikian secara formil telah memenuhi syarat sebagai saksi, sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi tersebut dihubungkan dengan dalil permohonan Para Pemohon yang berkaitan dengan alasan mendesak untuk segera menikahkan anak Para Pemohon yang masih di bawah umur dengan calon suaminya, yang mana kedua saksi mengetahui anak Para Pemohon dan calon suaminya telah mendengar pengakuan dari

Hal. 15 dari 24 Hal. Penetapan No.XXX/Pdt.P/2023/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Para Pemohon terkait dengan hubungan yang terjalin sedemikian erat hingga terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh anak Para Pemohon dan calon suaminya mengakibatkan anak Para Pemohon hamil, sehingga Para Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anaknya tersebut meskipun anaknya masih belum berumur 19 tahun untuk menghindari madharat yang lebih besar terkait hubungan anak Para Pemohon dan calon suaminya, serta keduanya tidak ada halangan nikah bagi anak Para Pemohon, kecuali masalah umur saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut di atas, menurut pendapat Hakim bahwa patut dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon, sehingga secara materil patut dinilai telah memenuhi syarat bukti saksi, maka atas dasar keterangannya tersebut sepanjang berkaitan dengan alasan mendesak dispensasi kawin dari Para Pemohon patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang telah dipertimbangkan di atas, maka fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam perkara ini adalah sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari Asrianti Amir ;
- Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan Asrianti Amir umur 16 tahun, diberikan dispensasi kawin untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Prima Mohi umur 20 tahun;
- Bahwa pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sangat mendesak untuk segera dilaksanakan, karena hubungan asmara keduanya yang sudah sangat erat hingga telah melakukan hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa Para Pemohon ingin segera menikahkan Asrianti Amir binti Asri Amir umur 16 tahun, diberikan dispensasi kawin untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Prima Mohi, umur 20 tahun agar tidak terjadi hal-hal negatif lainnya;
- Bahwa pernikahan antara W Asrianti Amir binti Asri Amir, diberikan dispensasi kawin untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Prima

Hal. 16 dari 24 Hal. Penetapan No.XXX/Pdt.P/2023/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohi, umur 20 tahun tidak ada halangan, baik hubungan darah, semenda, ataupun sesusuan, kecuali karena kurang umur;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkannya di bawah ini sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, menegaskan sebagai berikut:

- (1) *Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.*
- (2) *Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.*
- (3) *Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.*
- (4) *Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).*

Menimbang, bahwa kehendak undang-undang dalam memberikan batasan minimal usia perkawinan dimaksudkan untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, agar calon suami maupun calon istri benar-benar mampu memikul beban serta tanggung jawab keluarga demi kelangsungan tujuan perkawinan itu sendiri, dan untuk itu diperlukan kedewasaan dan kematangan psikis dan fisik kedua belah pihak sehingga perkawinan tidak rentan dari pertikaian, permusuhan bahkan perceraian dalam pergaulan suami isteri;

Menimbang, bahwa selain itu, pembatasan usia perkawinan dalam ketentuan peraturan perundangan sebagaimana tersebut di atas, patut dimaknai berdasarkan interpretasi historis adalah sebagai upaya para pembuat

Hal. 17 dari 24 Hal. Penetapan No.XXX/Pdt.P/2023/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum untuk melindungi serta menciptakan generasi manusia Indonesia yang berkualitas melalui instrumen-instrumen hukum dengan memberikan batasan usia perkawinan. Ini menunjukkan bahwa pemberian dispensasi kawin dapat diterapkan apabila terdapat unsur-unsur yang bisa mendekatkan pada kriteria alasan mendesak, dan secara nyata baik faktual maupun aktual telah menimbulkan suatu kemudharatan dan berdampak negatif yang lebih besar baik secara fisik dan psikis bagi anak di bawah umur yang hendak menikah, maupun bagi lingkungan keluarga, karena itu Hakim perlu mengetengahkan kaidah ushul fiqh yang senantiasa menjadi landasan metodologi dalam menciptakan suatu norma hukum, yakni;

١- إذا تعارض المفسدتان رعي اعظمهما ضررا بارتكاب اخفهما.

Artinya: Ketika dihadapkan pada dua mafsadah (kerusakan) maka tinggalkanlah mafsadah yang lebih besar dengan mengerjakan yang lebih ringan.

٢- درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak mafsadah (kerusakan) didahulukan daripada mengambil kemaslahatan.

Menimbang, bahwa dari kaidah-kaidah ushul fiqh tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa menghindari suatu kerusakan yang akan terjadi lebih baik ditempuh daripada berharap pada samping itu, dalam kaitannya dengan ketentuan hukum sebagaimana termuat dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, pada dasarnya memiliki maksud dan tujuan hukum sebagai “a tool of social engineering” (alat untuk merekayasa kehidupan sosial masyarakat) dan sebagai “a tool of social control” (alat untuk mengawasi/mengontrol kehidupan sosial masyarakat). Tujuan hukum mana yang dibuat untuk melindungi harkat dan martabat kehidupan suatu masyarakat, dan untuk menciptakan kualitas kehidupan suatu masyarakat. Maksud dan tujuan hukum sebagaimana disebutkan di atas juga bersinergi dengan tujuan hukum Islam yang menurut Abu Ishaq al Syatibi disebut dengan *maqashid al-syariah*, terdiri dari; **1) Hifdz Ad-Din** (Memelihara Agama), **2) Hifdz An-Nafs** (Memelihara Jiwa), **3) Hifdz Al'Aql** (Memelihara Akal), **4) Hifdz An-Nasb** (Memelihara Keturunan), **5) Hifdz Al-Maal** (Memelihara Harta);

Hal. 18 dari 24 Hal. Penetapan No.XXX/Pdt.P/2023/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bila merujuk kepada usia anak Para Pemohon yang yang belum mencapai 19 tahun, merupakan usia yang menurut ketentuan undang-undang tidak diizinkan untuk menikah karena masih dibawah umur, sehingga agar pernikahan dapat dilangsungkan harus meminta dispensasi dari Pengadilan Agama dengan alasan mendesak yang bertujuan untuk meraih atau tercapainya kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan "*Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*".

Dimana ketentuan norma tersebut menurut pendapat Hakim, memberikan kewenangan yang luas bagi hakim untuk menemukan hukum atas nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Nilai-nilai hukum mana yang senantiasa tumbuh dan berkembang serta dipertahankan oleh masyarakat itu sendiri yang bersumber atau berakar dari budayanya baik karena timbulnya berdasarkan adaptasi lingkungan, kesamaan persepsi budaya, kekuatan dari suatu kekuasaan, maupun dari suatu keyakinan (bisa tradisional atau juga agama) yang sangat berpengaruh kuat dalam kehidupan sosial masyarakat dalam cara-cara masyarakat untuk mengatasi setiap permasalahan hukum (manajemen konflik). Manajemen konflik oleh suatu kelompok masyarakat sangat berbeda-beda, dan bisa saja menghasilkan nilai positif maupun negatif, dan tentu saja bergantung pada persepsi masyarakat itu sendiri. Dalam kaitannya dengan rasa keadilan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal tersebut di atas, menurut pendapat Hakim bahwa rasa keadilan itu lahir karena nurani dan naluri kemanusiaan, yang senantiasa memiliki harapan untuk mendapatkan kebaikan, kehormatan, keadilan atau yang lebih memiliki muatan nilai positif bagi kelangsungan kehidupannya dalam kelompok masyarakat;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan Hakim tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta persidangan dimana pernikahan anak Para Pemohon tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena hubungan anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah sedemikian erat yang dapat

Hal. 19 dari 24 Hal. Penetapan No.XXX/Pdt.P/2023/PA.Brk



menimbulkan fitnah di tengah keluarga dan masyarakat. Sehingga apabila desakan dari keadaan yang demikian, yang pada dasarnya bersumber dari keyakinan masyarakat itu sendiri dimana apabila tidak segera dilaksanakan akan menimbulkan dampak buruk (*mudharat*) yang lebih besar daripada manfaatnya, yang antara lain konflik sosial keluarga kedua belah pihak yang makin melebar, pelanggaran atas suatu keyakinan agama dan tradisi, dan lebih utama lagi adalah menghindari keadaan yang dapat merendahkan martabat anak Para Pemohon tersebut dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, mencegah suatu kemudharatan yang terjadi pada suatu tatanan kehidupan kelompok masyarakat pada dasarnya adalah memberikan nilai manfaat yang setidaknya berimbang, daripada meraih manfaat yang lebih besar. Dan atas dasar pertimbangan yang demikian, dalam kaitannya untuk mengadili perkara *a quo*, maka Hakim berpendapat bahwa dengan tidak mengurangi maksud dan tujuan hukum yang termuat dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, dan dengan merujuk pada ketentuan Pasal 7 ayat (2) undang-undang tersebut, maka permohonan Para Pemohon dinilai telah memenuhi ketentuan yang dimaksudkan tersebut di atas, sehingga permohonan Para Pemohon untuk mengajukan dispensasi kawin terhadap anaknya tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa di samping itu, dalam pelaksanaan suatu pernikahan sangatlah ditentukan oleh unsur-unsur yang dapat menghalangi terjadinya pernikahan itu meskipun rukun dan syarat bisa terpenuhi namun jika calon suami dan calon suami tidak sah untuk melakukan pernikahan karena terhalang oleh sebab adanya hubungan sesusuan, hubungan darah, semenda dan bahkan agama yang dapat berakibat pada batalnya suatu pernikahan sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Al Qur'an Surat An Nisa' ayat 22, 23 dan 24, dan Pasal 8 sampai Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya berdasarkan fakta di persidangan bahwa tidak ada yang dapat menghalangi pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut, baik karena

Hal. 20 dari 24 Hal. Penetapan No.XXX/Pdt.P/2023/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halangan nasab, sesusuan, semenda dan agama, maka Hakim berkesimpulan bahwa alasan Para Pemohon untuk menikahkan anaknya tersebut dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon masih berstatus sebagai “anak” menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 26 Ayat (c) Undang-Undang Perlindungan Anak menentukan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk “mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak”. *Apakah Para Pemohon sebagai orang tua telah melakukan kewajibannya memberikan perlindungan kepada anaknya dengan mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak?* Dalam hal ini keterangan Para Pemohon bahwa telah memberikan nasihat kepada anaknya tersebut untuk tidak melakukan perkawinan pada usia muda, tetapi anak Para Pemohon tetap berkeinginan untuk segera menikah;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan ketentuan Pasal 10, 16 huruf (b) dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, bahwa setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum, serta Negara dan Pemerintah harus menjamin anak untuk menggunakan haknya itu, dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon dalam persidangan yang menerangkan bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya ingin menikah karena telah saling mencintai dan merasa telah dewasa baik secara fisik dan mental serta mampu untuk membina rumah tangga dalam perkawinan yang sah. Bahwa kehendak untuk menikah tersebut adalah atas kehendak sendiri tidak dipaksa oleh orang tuanya atau pihak lain, bahkan orang tua telah menasihati untuk tidak menikah, tetapi keduanya tidak mau dan tetap ingin segera menikah;

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan aspek yuridis normatif Hakim juga akan mempertimbangkan apakah dispensasi kawin bagi anak Para Pemohon bisa memberi manfaat yang lebih besar atau justru berpotensi menimbulkan *mudharat* bagi masa depannya;

Hal. 21 dari 24 Hal. Penetapan No.XXX/Pdt.P/2023/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa agama tidak mengharamkan atau menentang pernikahan di bawah umur dan tidak ada kriminalisasi terhadap pernikahan di bawah umur, bahkan dalam pandangan Islam “Nikah” adalah fitrah manusia dan sangat dianjurkan bagi umat Islam. Pernikahan usia muda merupakan suatu antisipasi dari orang tua untuk mencegah akibat-akibat negatif yang demi untuk mencegah perbuatan dosa yang berlanjutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa hubungan dekat (berpacaran) antara keduanya sudah demikian erat. Oleh karena itu memberikan dispensasi kepada keduanya, meskipun dalam Pasal 26 huruf c Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa *orang tua dan keluarga berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak* namun pernikahan di bawah umur tidak serta merta dipandang sebagai tindakan kriminal menurut hukum, karena pemberian dispensasi kepada keduanya justru adalah demi kepentingan terbaik untuk anak (*the best interest of child*) dan untuk melindungi anak. Karena bila dua insan saling jatuh cinta dan sering berduaan, maka tidak menutup kemungkinan akan melakukan perbuatan-perbuatan lain yang tidak sesuai dengan syariat agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan merupakan salah satu jalan yang harus ditempuh untuk menghindari kemudharatan baik dari segi sosiologi, psikologi, yang timbul di kemudian hari terhadap anak Para Pemohon dan calon suaminya, oleh karenanya dengan mempertimbangkan aspek kepentingan yang terbaik bagi anak Para Pemohon tersebut, maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama Asrianti Amir binti Asri Amir diberikan dispensasi kawin untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Calon anak para pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah

Hal. 22 dari 24 Hal. Penetapan No.XXX/Pdt.P/2023/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama (**Asrianti Amir binti Asri Amir**) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama (**Calon anak para pemohon**);
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp560.000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim tunggal Pengadilan Agama Boroko pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh **Lailatus Sumarlin, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi oleh **Dra. LusiYana Suleman** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim,

LAILATUS SUMARLIN, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. LUSIYANA SULEMAN

Perincian biaya perkara:

- | | | |
|---------------|------|------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - ATK | : Rp | 75.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 290.000,00 |
| - PNBP | : Rp | 20.000,00 |

Hal. 23 dari 24 Hal. Penetapan No.XXX/Pdt.P/2023/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
J u m l a h : Rp 560.000,00
(lima ratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 24 dari 24 Hal. Penetapan No.XXX/Pdt.P/2023/PA.Brk